



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DPRD

JALAN K.H. SAMANHUDI NOMOR 8 LUWUK

Telpon : (0461) 21119 Kode Pos : 94711

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 188.46/ 008.1 /SET-DPRD

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor I);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Banggai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 09 Januari 2020

Pt.SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGGAI




DORIATI HENDA, SH., M.Hum
NIP. 19631207 199403 2 003

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai
Nomor : 188.46/ 008.1 /SET-DPRD
Tanggal : 09 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

1. Unit Organisasi : Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai
2. Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Banggai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU):

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Survey Indeks Kepuasan Anggota DPRD (Hasil Survey IKM / Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD)	Sekretaris DPRD

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 09 Januari 2020

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANGGAI



DORIATI BENDA, SH., M.Hum
NIP. 19631207 199403 2 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Makna dan Perhitungan Indikator)	SUMBER DATA
ESELON II					
1	Meningkatkan dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Makna Indikator : Survey terhadap tingkat kepuasan anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk terus memacu kualitas pelayanan dan dukungan Sekretariat terhadap peran DPRD.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Pentingnya survey tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD guna mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Sekretariat.</p> <p>Perhitungan Indikator : Survey Indeks Kepuasan Anggota DPRD (Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD)</p>	Hasil Survey IKM / Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD

Luwuk, 09 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN BANGGAI



DORIATI BENDA, SH., M.Hum
 NIP. 19631207 199403 2 003